



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae,

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perias Pengantin;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VI/2020/Reskrim tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn*



1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo F11 pro warna hijau Aurora dengan IMEI 1 : 863980047782692 imei 2 : 863980047782684** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo F11 pro warna hijau Aurora dengan IMEI 1 : 863980047782692 imei 2 : 863980047782684 **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : UMAR RAUF Bin H. ABD. RAUF;**
4. Menetapkan terdakwa **HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HERMAN Alias EMONG Bin DG NYEMBA** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2020 bertempat di parkir Mesjid Raya Lingkungan Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Terdakwa **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban UMAR RAUF Bin H. ABD. RAUF dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Pukul 18.20 Wita, Saksi korban ingin melaksanakan sholat Magrib di Mesjid Raya yang berada di Lingkungan Saleppa Kab. Majene pada saat itu Saksi korban membawa Handpone dan menyimpan Handpone tersebut di Dashboard Motor korban, kemudian Saksi korban memarkir motor di dedepan Mesjid Raya kemudian masuk kedalam Mesjid untuk melaksanakan Sholat Magrib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai Sholat Magrib Saksi korban menggunakan kendaraannya menuju ke tempat penjualan Saksi korban dan tidak menyadari kalau Handpone milik Saksi korban yang di simpan di Dasboar motor sudah hilang, selanjutnya Sekitar Pukul 21.00 Wita, istri Saksi korban menanyakan Handpone milik Saksi korban kemudian Saksi korban mengecek hendpone yang disimpan di Dasboar motor ternyata sudah hilang;
- Selanjutnya pada saat melewati masjid Raya, Terdakwa mendengar bunyi Handpone berdering dan melihat layar Handpone menyala di dashboard motor N-max milik Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil dan menonaktifkan Handpone tersebut dan membawanya ke kost Terdakwa kemudian disimpan di dalam lemari di bawa lipatan baju tanpa ada izin dari pemilik Handpone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi sendiri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di Parkiran Mesjid Raya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 Saksi simpan dikantong / laci motor kemudian Saksi masuk ke Mesjid untuk melaksanakan shalat Magrib;
- Bahwa awal mula hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn



863980047782684 pada saat itu Saksi membawa handphone tersebut ke tempat ibadah dan menyimpan handphone tersebut di Dashboard motor Saksi kemudian Saksi memarkir motor tepat didepan Mesjid Raya setelah itu Saksi memasuki Mesjid lalu setelah Saksi selesai shalat magrib Saksi menggunakan motor tersebut menuju ke penjualan Saksi kemudian Saksi tidak menyadari bahwa handphone Saksi hilang nanti sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi IKA JULIANTI BURHAN Alias IKA Bin BURHAN (istri Saksi) menanyakan handphone Saksi kemudian Saksi mencari handphone tersebut ternyata handphone Saksi sudah tidak ada di dashboard motor Saksi;

- Bahwa anak Saksi sempat menghubungi handphone Saksi dan sempat berdering namun selalu direject dan Saksi juga menghubungi handphone tersebut sebanyak 2 (dua) kali ternyata nomor handphone Saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tanpa seijin Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai sebagaimana surat Pernyataan Damai yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi yang diambil Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ILHAM R Alias ILHAM Bin H. ABD. RAUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang tidak lain saudara Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di Parkiran Mesjid Raya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Mesjid bersama dengan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF sedang shalat magrib kemudian handphone milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF disimpan didasbor motor yang dipakainya namun setelah Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF selesai melaksanakan shalat magrib mencari handphone tersebut yang sebelumnya disimpan di dasbor / kantong motor miliknya namun handphone tersebut udah tidak ada lagi / hilang;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tanpa seijin Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF dan Terdakwa sudah berdamai sebagaimana surat Pernyataan Damai yang Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF tandatangani;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang diambil Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. IKA JULIANTI BURHAN Alias IKA Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang tidak lain suami Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya handphone tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di Parkiran Mesjid Raya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya handphone tersebut pada saat Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF pulang dari shalat magrib di Mesjid Saleppa dan menanyakan handphone miliknya namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya handphone tersebut karena menurut Saksi handphone tersebut terakhir di dalam penguasaan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF nanti setelah itu Saksi dan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF mencari handphone tersebut di dalam kios penjualan Saksi namun handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada ditempat kejadian karena pada saat itu Saksi sedang di warung atau kios jualan sedang menjual;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang berawal sebelumnya Saksi tidak ketahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Kios jualan sedang menjual sedangkan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF pergi ke Mesjid untuk melaksanakan shalat magrib di Mesjid Saleppa dekat dari Kios jualan Saksi, namun setelah Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF pulang dari shalat magrib di Mesjid Saleppa dan menanyakan handphone milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF namun Saksi tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena menurut Saksi handphone tersebut terakhir di dalam penguasaan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF setelah itu Saksi dan Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF mencari handphone tersebut di dalam Kios penjualan namun handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tanpa seijin Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF dan Terdakwa sudah berdamai sebagaimana surat Pernyataan Damai yang Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF tandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang diambil Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF di dasboar motor (kantong motor);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi baik hari tangggalnya yang jelas bulan April atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kapupaten Majene tepanya Parkiran Mesjid Raya Saleppa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara pada saat Terdakwa melewati Mesjid yang berada di Lingkungan Saleppa Terdakwa mendengar bunyi handphone berdering dan melihat layar handphone tersebut menyala di dasboar motor nmax warna hitam yang terparkir depan Mesjid selanjutnya Terdakwa mengambil dan langsung menonaaktifkan handphone tersebut dan membawanya ke kost kemudian Terdakwa simpan dalam lemari dibawah lipatan baju Terdakwa lalu keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan sim card dan membuangnya lalu Terdakwa simpan kembali di lemari selama 2 (dua) minggu lamanya nanti setelah genap 2 (dua) minggu barulah Terdakwa bawah ke counter handphone untuk di software karena kunci pola handphone tersebut tidak bisa terbuka;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya yang jelas masih bulan April 2020 Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter-counter yang mau beli dimana ada 3 (tiga) counter yang Terdakwa datangi namun counter 1 menolak membelinya karena tidak dilengkapi dos, charger dan handsetnya begitupun counter yang ke 2 nanti setelah di counter ke 3 yaitu azka cell yang berada di Lingkungan Tanjung Batu barulah handphone tersebut mau dibeli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar cicilan motor yang tertunggak dikarenakan penghasilannya dari tukang dekor tidak mencukupi disebabkan pesan dekor pengantin lagi menurun atau tidak ada akibat covid 19;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF sudah berdamai sebagaimana surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang diambil Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692. Imei 2 : 863980047782684;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani diatas materai oleh pihak pertama yaitu Umar Rauf dan pihak kedua yaitu Herman (Terdakwa) yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Battayang H. Lutfi Abu Baeda dengan isi pokok dalam surat pernyataan tersebut bahwa pihak





kedua meminta maaf kepada pihak pertama atas perbuatannya, pihak pertama menerima permintaan maaf dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap pihak pertama maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di Parkiran Mesjid Raya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya parkir Mesjid Raya Saleppa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF di dasboar motor (kantong motor);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa melewati Mesjid yang berada di Lingkungan Saleppa Terdakwa mendengar bunyi handphone berdering dan melihat layar handphone tersebut menyala di dasboar motor nmax warna hitam yang terparkir depan Mesjid selanjutnya Terdakwa mengambil dan langsung menonaaktifkan handphone tersebut dan membawanya ke kost kemudian Terdakwa simpan dalam lemari dibawah lipatan baju Terdakwa lalu keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan sim card dan membuangnya lalu Terdakwa simpan kembali di lemari selama 2 (dua) minggu lamanya nanti setelah genap 2 (dua) minggu barulah Terdakwa bawah ke counter handphone untuk di software karena kunci pola handphone tersebut tidak bisa terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya yang jelas masih bulan April 2020 Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter-counter yang mau beli dimana ada 3 (tiga) counter yang Terdakwa datangi namun counter 1 menolak membelinya karena tidak dilengkapi dos, carger dan handsetnya begitupun counter yang ke 2 nanti setelah di counter ke 3 yaitu azka cell yang berada di Lingkungan Tanjung Batu barulah handphone tersebut mau dibeli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar cicilan motor yang tertunggak dikarenakan penghasilannya dari tukang dekor tidak



mencukupi disebabkan pesan dekor pengantin lagi menurun atau tidak ada akibat covid 19;

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 adalah milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang diambil Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani diatas materai oleh pihak pertama yaitu Umar Rauf dan pihak kedua yaitu Herman (Terdakwa) yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Battayang H. Lutfi Abu Baeda dengan isi pokok dalam surat pernyataan tersebut bahwa pihak kedua meminta maaf kepada pihak pertama atas perbuatannya, pihak pertama menerima permintaan maaf dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terhadap pihak pertama maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF, ILHAM Alias ILHAM Bin H. ABD. RAUF dan IKA JULIANTI BURHAN Alias IKA Bin BURHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 milik Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF di dasboar motor (kantong motor) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita di Parkiran Mesjid Raya Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya parkiran Mesjid Raya Saleppa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut merupakan milik korbannya adalah Saksi UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa melewati Mesjid yang berada di Lingkungan Saleppa Terdakwa mendengar bunyi handphone berdering dan melihat layar handphone tersebut menyala di dasboar motor nmax warna hitam yang terparkir depan Mesjid selanjutnya Terdakwa mengambil dan langsung menonaaktifkan handphone tersebut dan membawanya ke kost kemudian Terdakwa simpan dalam lemari dibawah lipatan baju Terdakwa lalu keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan sim card dan membuangnya lalu Terdakwa simpan kembali di lemari selama 2 (dua) minggu lamanya nanti setelah genap 2 (dua) minggu barulah Terdakwa bawah ke counter handphone untuk di software karena kunci pola handphone tersebut tidak bisa terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya yang jelas masih bulan April 2020 Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter-counter yang mau beli dimana ada 3 (tiga) counter yang Terdakwa datangi namun counter 1 menolak membelinya karena tidak dilengkapi dos, charger dan handsetnya begitupun counter yang ke 2 nanti setelah di counter ke 3 yaitu azka cell yang berada di Lingkungan Tanjung Batu barulah handphone tersebut mau dibeli dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak ada persetujuan dari Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



863980047782684 yang merupakan salah satu alat komunikasi yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684, maka 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF, ILHAM Alias ILHAM Bin H. ABD. RAUF dan IKA JULIANTI BURHAN Alias IKA Bin BURHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), *kedua*, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF, ILHAM Alias ILHAM Bin H. ABD. RAUF dan IKA JULIANTI BURHAN Alias IKA Bin BURHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut yaitu dari Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684 yang telah disita dari Terdakwa bukanlah pemilik dari Terdakwa melainkan milik Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Umar Rauf Alias Umar Bin H. Abd. Rauf dengan adanya surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak pertama Umar Rauf dan pihak kedua Herman (Terdakwa);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMONG Bin DG. NYEMBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dengan Imei 1 : 863980047782692, Imei 2 : 863980047782684;

Dikembalikan kepada Saksi **UMAR RAUF Alias UMAR Bin H. ABD. RAUF**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2020** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.** dan **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mjn



**RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUKHTAR MURSID, S.H.**